Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Cirebon

Jl. Cideng Indah No.236A, Kertawinangun, Kedawung, Cirebon, Jawa Barat 45153 45153 0231248857

https://kkp.go.id/bkipm/stasiunkipmcirebon

Pelágmenteri Pekejautah dan Perikanan Rapu bikang Mesiatu Badan Pengendalian Keamanan Hans Pengendalian Mutu Hasil Ke Putanakan Rarikahani Kerattin Alken ke Area lain di Pengendaliah Mutu dan Keaman Hasil Perikanan Cirebon

(Domestik Messek dalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Cirebon


No. SK: PERMEN KP No. 11/PERMEN-KP/2019

Persyaratan

- 1. Dokumen yang diperlukan: 1) Permohonan Pemeriksaan Karantina (PPK); 2) Sertifikat Kesehatan Ikan dan Produk Perikanan
- 2. Barang bawaan, wajib melaporkan dan menyerahkan Media Pembawa beserta dokumen persyaratannya kepada Pejabat Karantina pada saat tiba di Tempat Pemasukan
- 3. Kiriman pos dalam bentuk bukan ikan hidup, paling lambat 5 (lima) hari setelah menerima pemberitahuan dari kantor pos, dan menyerahkan Media Pembawa beserta dokumen persyaratannya kepada Petugas Karantina pada saat menerima dari petugas pos
- 4. Barang muatan dalam bentuk ikan hidup, paling lambat 2 (dua) hari sebelum kedatangan dan menyerahkan Media Pembawa beserta dokumen persyaratannya kepada Pejabat Karantina pada saat tiba di Tempat Pemasukan
- 5. Barang muatan dalam bentuk ikan mati, paling lambat 1 (satu) hari sebelum kedatangan dan menyerahkan Media Pembawa beserta dokumen persyaratannya kepada Pejabat Karantina pada saat tiba di Tempat Pemasukan
- 6. Media pembawa lain, wajib melaporkan dan menyerahkan kepada Pejabat Karantina pada saat tiba di Tempat Pemasukan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Cirebon



https://kkp.go.id/bkipm/stasiunkipmcirebon

Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia / Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan / Karantina Ikan,

Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan / Stasiun Karantina Ikan,



- 1. Penggunajasa menyampaikan Permohonan Pemeriksaan Karantina (PPK) dilengkapi dengan persyaratan
- 2. Pemeriksaan dokumen oleh petugas
- 3. Pemeriksaan isi, fisik dan pemeriksaan klinis oleh petugas
- 4. Penggunajasa menerima pemberitahuan penerbitan sertifikat pelepasan domestik elektronik
- 5. Penggunajasa menerima sertifikat pelepasan domestik elektronik

Waktu Penyelesaian

50 Menit

Maksimal 50 menit berdasarkan Waktu layanan terhitung sejak pengguna jasa selesai mengupload dokumen di PPK online dan dokumen dinyatakan lengkap oleh petugas

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Cirebon

Jl. Cideng Indah No.236A, Kertawinangun, Kedawung, Cirebon, Jawa Barat 45153 45153 0231248857

https://kkp.go.id/bkipm/stasiunkipmcirebon

tifikat Pelepasan Bomestik dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan / Karantina Ikan,

Pengaduan Layengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan / Stasiun Karantina Ikan,

Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Cirebon Mekanisme penanganan pengaduan berdasarkan Permen KP Nomor 56 Tahun 2020 tentang Penanganan Pengaduan di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan

- a) Pengguna jasa menyampaikan pengaduan melalui saluran resmi, antara lain:
 - 1. Website:www.kkp.lapor.go.id atau www.lapor.go.id;
 - 2. Pesan singkat elektronik (SMS) dengan format: KKP (spasi) isi aduan, kirim ke nomor 1708;
 - 3. Surat elektronik/email: pengaduan@kkp.go.id;
 - 4. Telepon dan Whatsapp: 0811989011;
 - 5. Surat non-elektronik ditujukan kepada Ketua TPP Kementerian Kelautan dan Perikanan, dan Pengaduan secara langsung (tatap muka) dengan alamat Inspektorat V, Inspektorat Jenderal KKP, Jalan Medan Merdeka Timur Nomor 16 Jakarta Pusat Kode Pos 10110, atau kepada Ketua TPP BKIPM atau UPT KIPM; dan/atau
 - 6. Kotak Pengaduan yang disediakan di Kantor Pusat dan UPT KIPM.
- b) Verifikasi awal atas Pengaduan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari oleh Admin Kementerian;
- c) Verifikasi awal atas Pengaduan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari oleh Admin UPP;
- d) Verifikasi lanjutan, telaah, dan respon atas Pengaduan dengan jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari;
- e) Tindak lanjut penyelesaian Pengaduan dari Masyarakat.